

PEMBENTUKAN TIM PENAFSIR, PENILAI DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
KPT SEK 16 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENAFSIR, PENILAI DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan bahwa BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtanggankan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Penafsir, Penilai, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PERMEN Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021; PERMEN Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjend KPU Nomor 1868/HK.03.2 /02 /2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penafsir, Penilai, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2026;
 - Lampiran 1 halaman.